



Kcamatan Banjarbaru Utara

Jl. Pangeran Suriansyah No.14 70714

Pemerintah Kota Banjar Baru / Kcamatan Banjarbaru Utara

Pelayanan Seksi kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar ketua RT/RW
2. fotocopy KTP-EL dan KK calon pengantin
3. formulir pengantar nikah (N1-N5) dari kelurahan
4. fotocopy akte cerai (jika duda/janda) atau akta kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SYARAT PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH Fotokopi E-KTP dan KK Calon Pengantin Fotokopi E-KTP dan KK Orangtua Pengantin Buku Calon Pengantin (NI-N5) Fotokopi Akta Cerai atau Fotokopi Surat Kematian (jika duda/janda)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

langsung disampaikan ke kecamatan banjarbaru utara